



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

PIAGAM PENGAWASAN INTERN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk:
 - a. memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingan apabila mempertimbangkan strategi, tujuan dan risiko;
 - b. memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
 - c. Secara objektif memberikan keyakinan asurans.
 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
 3. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, personil, dan properti fisik pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
 4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendeklegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia;
 - g. Mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif; dan
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

5. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka Inspektorat mendapatkan sumber daya pengawasan intern yang memadai, cukup dan dialokasikan secara efektif untuk mencapai sasaran perencanaan pengawasan intern;
6. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi kegiatan APIP;
7. Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

INSPEKTUR,



Menyetujui/Mengesahkan
BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA

LAMPIRAN

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. PENDAHULUAN

- a. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk:
 - 1) memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingan apabila mempertimbangkan strategi, tujuan dan risiko;
 - 2) memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
 - 3) Secara objektif memberikan asuransi.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab pengawasan intern oleh APIP;
- c. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh seorang Inspektur;

- 3) Inspektur Kabupaten Gunungkidul diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Gunungkidul sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian ASN;
 - 4) Inspektur Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab kepada Bupati Gunungkidul;
 - 5) Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur;
- c. Peran Inspektorat Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yaitu:
- 1) Perbaikan Tata Kelola

Pengawasan Intern harus menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam:

 - a) Membuat keputusan strategis dan operasional;
 - b) Mengawasi manajemen risiko dan pengendalian;
 - c) Mendorong penerapan etika dan nilai-nilai organisasi;
 - d) Memastikan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - e) Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi; dan
 - f) Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi diantara Pimpinan K/L/D, Pimpinan Unit Organisasi, auditor ekstern dan intern, para penyedia jasa asurans lainnya, serta Pimpinan Unit Kerja.
 - 2) Manajemen Risiko

Pengawasan Intern harus mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap peningkatan proses manajemen risiko.
 - 3) Pengendalian Intern

Pengawasan Intern harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya serta mendorong perbaikan berkelanjutan.
- d. Sifat Jasa Asurans dan Konsultasi
- 1) *Jasa Asurans*

Jasa Asurans merupakan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan asurans mencakup audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.
 - 2) *Jasa Konsultasi*

Jasa Konsultasi merupakan kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya

pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern. Contohnya pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan.

Selama pelaksanaan kegiatan asurans dan konsultasi, APIP tetap menjaga independensi dan obyektifitas sesuai kondisi berikut:

- 1) Ruang lingkup serta syarat dan ketentuan telah ditetapkan sebelumnya;
- 2) APIP harus mempertimbangkan sumber daya yang memiliki keterampilan dan keahlian yang tepat untuk melakukan kegiatan asuransi dan konsultasi;
- 3) Terdapat pernyataan bahwa hasil kegiatan konsultasi tidak mempengaruhi objektifitas.

3. VISI DAN MISI

Inspektorat Daerah selaku Perangkat Daerah mendukung Visi dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu:

VISI

"TERWUJUDNYA PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT GUNUNGKIDUL YANG BERMARTABAT TAHUN 2026".

MISI

MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN DINAMIS.

4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan serta pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan di Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Perumusan perencanaan program pengawasan;
- d. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- f. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan di Daerah;
- g. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- h. Pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan Perangkat Daerah;

- i. Pengusutan kebenaran laporan dan/atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan ketatalaksanaan;
- j. Penyampaian saran tindakan preventif dan/atau represif berdasarkan hasil pemeriksaan;
- k. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- l. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- m. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- n. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengawasan; dan
- o. Pengelolaan ketatausahaan Inspektorat.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, personil, dan properti fisik yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- h. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- i. Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang

dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor maupun aparat pendukungnya kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program kerja pengawasan intern tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Gunungkidul.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul paling kurang meliputi:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, melalui:
 - 1) Audit Ketaatan:
 - 2) Audit Kinerja.

- b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, melalui:
- 1) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, dengan fokus:
 - a) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah;
 - b) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah;
 - c) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara; dan
 - d) Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.
 - 2) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus:
 - a) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - b) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
 - c) Pengelolaan pembiayaan daerah;
 - d) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan; dan
 - e) Pengelolaan barang milik daerah.
 - 3) Reviu Laporan Keuangan
 - 4) Kegiatan pengawasan lainnya, dengan fokus:
 - a) Probity audit;
 - b) Laporan kinerja (reviu);
 - c) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu);
 - d) Perhitungan kerugian keuangan daerah (audit dengan tujuan tertentu);
 - e) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender/*responsive gender* (evaluasi); dan
 - f) Pengelolaan keuangan desa (audit).
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas, antara lain :
- 1) Pengendalian gratifikasi;
 - 2) Pelaksanaan survei penilaian integritas;
 - 3) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - 4) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi;
 - 5) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
 - 6) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi;
 - 7) Operasionalisasi saku bersih pungutan liar;
 - 8) Pemeriksaan investigatif;
 - 9) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi; dan

- 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
- d. Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah
- 1) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3;
 - 2) Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 - 3) Penerapan manajemen risiko; dan
 - 4) Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

8. PRINSIP DASAR PENGAWASAN INTERN

a. Independensi APIP dan Objektivitas Auditor

Aktivitas pengawasan intern harus independen dan auditor harus objektif dalam melaksanakan tugasnya.

- 1) Independensi APIP dan kegiatan pengawasan serta objektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pengawasan meningkat;
- 2) Penilaian independensi dan objektivitas mencakup dua komponen berikut:
 - a) Status APIP dalam kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b) Kebijakan untuk menjaga objektivitas auditor terhadap audit;
- 3) Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektur memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada atasan Bupati. Ancaman terhadap independensi harus dikelola pada tingkat individu, penugasan, fungsional, dan organisasi;
- 4) Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak (tidak bias) yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu. Objektivitas mensyaratkan auditor untuk tidak mendasarkan penilaianya terkait aktivitas pengawasan kepada penilaian pihak lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu, penugasan, fungsional, dan organisasi;

Independensi APIP

Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan pengawasan intern.

Interpretasi:

- 1) Independensi APIP secara efektif dicapai ketika Inspektur dapat melaporkan secara langsung kepada Bupati dan memperoleh dukungan dari Bupati;

- 2) Dukungan Bupati setidaknya meliputi keterlibatan dalam:
 - a) Persetujuan piagam pengawasan intern;
 - b) Persetujuan rencana pengawasan berbasis risiko;
 - c) Persetujuan anggaran pengawasan dan rencana sumber daya;
 - d) Penerimaan komunikasi dari pimpinan unit APIP atas kinerja aktivitas audit intern; dan
 - e) Permintaan penjelasan kepada Bupati dan/atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Inspektur untuk menentukan apakah terdapat pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang tidak tepat .
- 3) Kegiatan asurans harus bebas dari campur tangan dalam menentukan ruang lingkup, pelaksanaan, penugasan dan pelaporan hasil. Inspektur harus mengungkap campur tangan yang terjadi kepada Bupati dan Implikasinya.

Objektivitas Auditor

Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan . interpretasi

- 1) Benturan kepentingan adalah suatu situasi dimana auditor yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan profesional. Benturan kepentingan tersebut dapat mengganggu objektivitas auditor;
- 2) Benturan Kepentingan dapat muncul, meski tidak ada pelanggaran standar. Benturan kepentingan dapat menimbulkan suatu perilaku yang tidak pantas yang dapat merusak kepercayaan kepada auditor, APIP dan profesi. Benturan kepentingan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif.

Pelelemahan Terhadap Independensi dan Objektivitas

Jika terjadi pelemahan independensi atau objektivitas, baik secara faktual maupun penampilan, maka pelemahan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP. Pelemahan independensi APIP dan objektivitas individu dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada, benturan kepentingan pribadi, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses ke catatan, personel, prasarana dan properti, serta pembatasan sumber daya, seperti pendanaan. Upaya Inspektorat Daerah untuk mencegah pelemahan terhadap independensi dan objektifitas sebagai berikut:

- 1) Auditor harus melaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi adanya dan/atau interpretasi adanya konflik kepentingan, ketidakindependen, atau bias. Pimpinan APIP harus mengganti auditor yang menyampaikan situasinya dengan auditor lainnya yang bebas dari situasi tersebut.
- 2) Auditor yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditan seperti hubungan sosial, kekeluargaan, atau hubungan lainnya yang dapat

mengurangi objektivitasnya, harus tidak ditugaskan untuk melakukan pengawasan intern terhadap entitas tersebut.

- 3) Auditor harus menolak melaksanakan penugasan asurans yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. Objektivitas auditor dianggap melemah apabila auditor memberikan jasa asurans atas kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya pada tahun sebelumnya
- 4) Penugasan asurans yang dilakukan terhadap aktivitas dan/atau unit kerja yang pernah menjadi tanggung jawab Pimpinan APIP, harus diawasi oleh pihak lain di luar APIP.
- 5) APIP dapat memberikan jasa asurans meskipun sebelumnya telah melaksanakan jasa konsultansi, dengan syarat pelaksanaan kegiatan konsultansi tersebut tidak mengganggu objektivitas dan jika terdapat pelemahan objektivitas individual maka dilakukan pengaturan penugasan auditor.
- 6) Auditor dapat memberikan jasa konsultansi terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya.
- 7) Jika auditor memiliki potensi yang dapat melemahkan independensi atau objektivitas pada penugasan jasa konsultansi yang diusulkan, hal tersebut harus diungkapkan sebelum penugasan diterima.

b. Kepatuhan terhadap Kode Etik

Auditor harus mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan.

- 1) Penugasan pengawasan harus mengacu kepada Standar Audit, dan Auditor wajib mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Audit;
- 2) Auditor diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika, yaitu Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel, dan Perilaku Profesional.

9. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAPI).

10. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Persyaratan auditor yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN

- 1) Pimpinan APIP dan Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas.
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN AUDITI

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan intern kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT DAERAH DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil pengawasan.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi pengawasan yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;

- c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

13. PENGAWASAN DAN PENILAIAN BERKALA

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan institusi pengawasan yang harus mendapatkan pengawasan dan supervisi secara periodik dengan perspektif pimpinan dari Bupati Gunungkidul untuk meningkatkan kapabilitas tata kelola APIP sebagai tolok ukur kualitas lembaga Inspektorat.
- 2) Inspektur Kabupaten Gunungkidul secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam pengawasan ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 3) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Gunungkidul.

14. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal **29 December 2023**

INSPEKTUR,

SAPTOYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011 001

Menyetujui/Mengesahkan
BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA



